

TATA RUANG KOTA

2020

PERGUB NO.44, BD THN 2020/NO. 53006, 7 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN PEKERJAAN RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*)

- ABSTRAK :
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia, Gubernur menetapkan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*).
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
 - Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman tata cara pengusulan dan penetapan dalam pekerjaan rancang dan bangun di wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan berbagai kriteria, meliputi: pekerjaan kompleks; atau pekerjaan mendesak. Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pengusulan dan penetapan pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*).
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Mei 2020